

DALIH SISTIM SILVIKULTUR TEBANG HABIS DENGAN PERMUDAAN BUATAN (THPB) DALAM PENEBAANGAN HUTAN ALAM MENUJU PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN

Oleh:

Bambang Hero Saharjo

Guru Besar Departemen Silviculture
Fakultas Kehutanan IPB

PENDAHULUAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (Penjelasan UU No.41 tahun 1999). Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal (Penjelasan UU No.41 tahun 1999).

Berdasarkan hasil paduserasi TGHK - RTRWP pada tahun 1999, luas kawasan hutan alam diduga sekitar 120.353.104 ha (Purnama, 2003), dimana diperkirakan hutan alam yang terdegradasi, sampai saat ini mencapai 50 juta ha (Haeruman, 2003). Hasil penafsiran citra satelit menunjukkan laju perusakan hutan alam tahun 1985 - 1997 tercatat 1,6 juta ha/tahun, tahun 1997 - 2000 tercatat 2,8 juta ha/tahun dan tahun 2000 - 2003 semakin tidak terkendali (Purnama, 2003). Akibat hilangnya hutan alam seluas 50 juta ha di Indonesia secara materi telah menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 30.000 triliun, sungguh sangat ironis negara yang memiliki sumberdaya alam yang demikian kaya namun pada kenyataannya negara dan rakyatnya miskin, disamping itu telah terjadi

kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana banjir, kekeringan, kebakaran, munculnya hama dan penyakit, pemanasan global, tanah longsor dan erosi yang akibatnya membuat kesengsaraan masyarakat dan rakyat Indonesia (Darusman, 2003). Namun tidak sedikit dari perusakan hutan melalui penebangan (liar) tersebut justru mendapatkan izin dan restu dari pemerintah dan instansi terkait yang berhubungan langsung dengannya seperti yang sudah berlangsung bertahun-tahun seperti di Provinsi Riau.

Berdasarkan data yang bersumber dari FWI/GFW tahun 2001 terungkap bahwa sejak tahun 1900-1997 terutama pada periode 1985-1997 pulau Sumatera telah kehilangan 61 % hutan datarannya atau setara dengan 3.391.400 ha. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada tahun 1900 terdapat 16.000.000 ha hutan tutupan yang kemudian luasnya turun menjadi sekitar 5.559.700 ha pada tahun 1985 dan menurun kembali pada tahun 1997 yang tinggal hanya sekitar 2.168.300 ha. Sementara itu pada periode yang sama, pulau Kalimantan telah kehilangan 58 % hutan datarannya dan pulau Sulawesi sekitar 89 %, atau rata-rata ketiga pulau tersebut telah kehilangan 60 % dari hutan datarannya pada periode tahun 1985-1997 saja.

SISTEM SILVIKULTUR DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Pengelolaan hutan (*forest management*) ialah penerapan metoda bisnis dan prinsip-prinsip teknis kehutanan dalam pengurusan suatu hutan. Seni, keterampilan dan pengetahuan kehutanan barulah mencapai arti sepenuhnya bila diterapkan secara terpadu dalam mengelola suatu hutan. Jadi pengelolaan hutan merupakan inti kehutanan (Manan, 1997). Tiga hal yang mendasari pengelolaan hutan menurut Meyer *et al* (1961) yaitu ilmu silvikultur, pengukuran dan pembalakan serta pemanfaatan. Dalam hal manfaat hutan sebagai penghasil kayu maka asas kelestarian hasil (*sustained yield principle*) merupakan landasan pengelolaan hutan yang terpenting.

Pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) adalah bentuk pengelolaan hutan yang memiliki sifat hasil yang lestari (*sustained yield*) yang ditunjukkan oleh (Manan, 1997):

1. Terjaminnya keberlangsungan fungsi produksi berupa sumberdaya hutan berupa kayu dan non kayu
2. Terjaminnya keberlangsungan fungsi ekologis hutan
3. Terjaminnya fungsi sosial ekonomi budaya bagi masyarakat lokal.

Penjelasan umum UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Untuk itu menurut Penjelasan Pasal 2 UU No.41 tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi, sementara itu pada penjelasan pasal 31 ayat (1) UU No.41 tahun 1999 tertulis dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan aspek

kelestarian hutan meliputi: kelestarian lingkungan, kelestarian produksi, dan terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan.

Manajemen berdasarkan kelestarian hasil ialah pengelolaan hutan yang mengarah pada kontinuitas produksi, sehingga dalam waktu yang cukup awal dapat diperoleh suatu keseimbangan antara pertumbuhan (riap tahunan) dengan panen (tebangan tahunan). Disinilah konsepsi yang menganggap hutan sebagai sumber alam dapat terpulihkan berlaku dan diberi makna yang nyata. Selain itu Penjelasan Pasal 2 UU No.41 tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi dan penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No.41 tahun 1999 menyatakan bahwa pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Untuk itu meskipun pengelolaan hutan tanaman dengan tujuan produksi maka itu tidak berarti bahwa aspek lainnya seperti lindung dan konservasi ditinggalkan, sebab kegagalan dalam pengelolaan hutan tanaman tentu saja akan mengganggu ekosistem dimana hutan tanaman tersebut dibangun.

Sistem silvikultur adalah rangkaian kegiatan berencana mengenai pengelolaan lingkungan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan, dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu atau hasil hutan lainnya (Kepmenhut dan Dirjen Pengusahaan Hutan, 1989). Soerianegara (1976) mengemukakan bahwa penerapan sistem silvikultur ditentukan oleh komposisi dan struktur hutan, sifat-sifat ekologis (silvik) dari jenis-jenis pohon, keproduktifan dan nilai ekonomis hutan, syarat-syarat penggunaan sistem masing-masing, pembiayaan dan intensitas penebangan.

TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan buatan. Mengingat sistem silvikultur memerlukan pertimbangan yang seksama mencakup keadaan/tipe hutan, sifat silvik, struktur, komposisi, tanah, topografi, pengetahuan profesional dan kemampuan pembiayaan (Manan, 1997). Di Indonesia sistem TPTI menggunakan 2 kali siklus tebang selama rotasi 70 tahun. THPB adalah Tebang Habis Permudaan Buatan adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan (KEPMENHUTBUN No.309 tahun 1999). Pengalaman praktek di negara-negara tropika menunjukkan bahwa ada dua sistem silvikultur yang digunakan dalam membangun dan mengelola hutan tanaman yaitu :1. Sistem Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) , 2. Sistem Tebas (*Coppice*) dilanjutkan penanaman. Pemilihan sistem mana yang sesuai ditentukan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Pemilihan jenis pohon yang akan ditanam, 2. Tujuan perusahaan dalam menghasilkan produk akhir (Manan, 1997). Jadi TPTI adalah sistem silvikultur untuk melakukan penebangan hutan alam, sedangkan THPB adalah sistem silvikultur untuk pembangunan hutan tanaman.

LEGITIMASI PENEBAANGAN HUTAN ALAM DENGAN DALIH PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN MENGGUNAKAN SISTEM SILVIKULTUR TEBANG HABIS PERMUDAAN BUATAN (THPB)

Penjelasan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Penjelasan Pasal 2 UU No.41 tahun 1999 menyatakan bahwa Penyelenggaraan kehutanan beraskan manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi dan penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No.41 tahun 1999 menyatakan bahwa pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Dengan demikian jelas bahwa untuk mengelola hutan produksi tetap lestari maka faktor lingkungan tidak bisa diabaikan dan harus diperhatikan serta dikedepankan sebab lingkungan yang buruk akan mengakibatkan produksi yang buruk pula dan tentu saja hal ini tidak dikehendaki.

HUTAN DAN PERUNTUKANNYA

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (Penjelasan UU No.41 tahun 1999). Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh

mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal (Penjelasan UU No.41 tahun 1999).

HUTAN TANAMAN

Hutan tanaman adalah hutan atau tegakan yang dibangun dengan menanam atau menyebar benih dalam program pembangunan kembali hutan atau membangun hutan. Jenis bibit yang ditanam atau benih yang disebar dapat berupa jenis asing dan jenis asli. Ada juga yang menyatakan bahwa hutan tanaman adalah hutan atau pohon-pohonan yang ditanam dengan campur tanam manusia, baik di dalam kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan (misal hutan milik) atau lahan dengan hak-hak lainnya. Untuk Indonesia pembangunan hutan tanaman industri pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, tanah kosong dan padang alang-alang (Iskandar, Ngadiono, Nugraha, 2003).

Tahun 1990, pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Dalam PP tersebut, HTI diartikan sebagai hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan dan pemasaran (Iskandar, Ngadiono, Nugraha, 2003). Hak yang diberikan kepada pengusaha HTI dapat dicabut kembali oleh pemerintah bila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Tujuan pembangunan HTI adalah untuk menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa, meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

Dalam PP No. 7 tahun 1990, pembangunan HTI menjadi program penting kebijakan pembangunan kehutanan yang diluncurkan untuk menjaga kelestarian hutan khususnya pada lahan-lahan yang tidak produktif. Karena areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI sesuai ketentuan yang berlaku dalam PP No.7 tahun 1990 tersebut merupakan kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif. Kawasan itu adalah tanah kosong, semak belukar dan hutan rawang yang bertumbuhan kurang dari 20 m³/ha (Iskandar, Ngadiono, Nugraha, 2003).

LEGALISASI TEBANG HABIS HUTAN ALAM DENGAN PERMUDAAN BUATAN

Dalam perkembangannya, pembangunan HTI banyak mengorbankan hutan alam. Proyek HTI dilakukan hanya untuk mencari keuntungan semata melalui Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diperoleh bersamaan dengan diperolehnya Hak Pengusahaan HTI. Berdasarkan pengamatan dilapangan dan studi kelayakan pembangunan HTI dari berbagai perusahaan, hutan yang dialokasikan untuk pembangunan HTI adalah hutan alam bekas HPH yang masih memiliki volume kayu yang tinggi ($\geq 20 \text{ M}^3/\text{Ha}$) dan bahkan ada yang dialokasikan di hutan primer. Sebagian besar areal yang telah dialokasikan untuk pembangunan HTI di Indonesia merupakan bekas areal tebangan HPH (*logged over area*). Di dalamnya masih terdapat areal hutan produktif dengan potensi kayu komersial berdiameter di atas 30 cm lebih besar dari $20 \text{ M}^3/\text{Ha}$. Selain itu ada juga HTI yang dibangun pada areal hutan primer (*virgin forest*). Dengan demikian kegiatan pembangunan HTI telah menjadi salah satu sumber kerusakan (*deforestasi*) hutan alam di Indonesia (Manurung, 2003). Kecurigaan penyalahgunaan IPK ini semakin didukung oleh rendahnya realisasi penanaman yang dilakukan di lapangan. Banyak pengusaha HTI ternyata tidak serius dalam melakukan penanaman. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penanaman yang rendah, kualitas tanaman dan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pengusaha HTI di lapangan (Manurung, 2003). Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan HTI telah melegitimasi rusaknya hutan alam yang diusahakan oleh HPH. Hutan alam yang telah di rusak oleh HPH di dalam kewasannya akan dikeluarkan untuk kemudian direkomendasikan menjadi kawasan HTI. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat kepemilikan pengusaha HTI yang umumnya merupakan suatu *holding company*. Perusahaan ini memiliki perusahaan HPH, HTI dan perkebunan secara bersamaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pembangunan HTI bagi *holding company* hanyalah strategi bisnis dan upaya menutupi kinerja HPH mereka yang telah merusak hutan alam (Manurung, 2003).

Kepmenhut No.200/Kpts-II/1994 tentang Kriteria hutan produksi alam yang tidak produktif tanggal 26 April 1994 pasal 2 menyatakan bahwa Kriteria hutan produksi alam tidak produktif sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditandai dengan:

1. Pohon inti yang berdiameter minimum 20 cm kurang dari 25 batang/hektar
2. Pohon induk kurang dari 10 batang/setiap hektar
3. Permudaan alamnya kurang, yaitu :
 - a. Anakan alam tingkat semai (*seedling*) kurang dari 1.000 batang/hektar
 - b. Pohon dalam tingkat pancang kurang dari 240 batang tiap hektar, dan atau
 - c. Pohon dalam tingkat tiang (*poles*) kurang dari 75 batang tiap hektar.

Aturan ini mengisyaratkan bahwa keinginan untuk membangun hutan tanaman dibatasi pada 3 hal pokok diatas artinya kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut maka kawasan tersebut kemudian tidak bisa dipaksakan untuk menjadi hutan tanaman.

Pasal 2 ayat (2) Kepmenhut nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) secara tegas menyatakan bahwa areal yang akan dibangun IUPHHK-HT tersebut adalah *secara ekologis rusak* sehingga tidak memungkinkan terjadinya suksesi alami. Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa areal hutan yang dapat dirnohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialihfungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain, ayat (4) yang menyatakan bahwa penutupan vegetasi berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10 cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 5 m³ per hektar, ayat (6) yang menyatakan bahwa *pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam di dalam Usaha Hutan Tanaman*, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari dengan luas maksimum 1 % dari seluruh luas Usaha Hutan Tanaman melalui peraturan yang berlaku, serta yang tidak kalah pentingnya menegaskan kembali betapa pentingnya hutan alam dan bahwa pembangunan hutan tanaman hanya pada areal yang tidak produktif adalah pada pasal 3 ayat (7) yang menyatakan bahwa bagian-bagian yang masih bervegetasi hutan alam di dalam areal usaha hutan tanaman, di *enclave* sebagai blok konservasi untuk diadakan pengamanan oleh pemegang izin usaha hutan tanaman yang bersangkutan dari berbagai gangguan sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik. Ketentuan tentang prasyarat areal hutan tanaman yang diatur dalam Kepmenhut 10.1 tahun 2000 kemudian dipertegas kembali oleh Kepmenhut No.21 tahun 2001 tentang Kriteria dan Standar IUPHHK-HT seperti pada Lampiran Kepmenhut No.21 tahun 2001 tersebut No. 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan adalah : 1. Lahan hutan yang telah menjadi lahan kosong/terbuka, 2. Vegetasi alang-alang atau semak belukar dan 3. Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m³ per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan kembali menegaskan bahwa pembangunan hutan tanaman hanya dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi.

Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2002 bertahan hingga lahirnya PP No.6 tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007. Hal ini mengisyaratkan bahwa bahwa pembangunan hutan tanaman dengan menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) hanya pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi dan bukan pada hutan alam, karena pengelolaan hutan alam menggunakan sistem silvikultur tersendiri yaitu Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Dalam prakteknya seperti yang terjadi di Provinsi Riau adalah legitimasi penebangan hutan alam pada kawasan yang telah diberi Izin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) baik oleh Bupati/Gubernur maupun yang telah diverifikasi oleh Menteri Kehutanan. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang mendapat IUPHHK-HT dan baru melakukan kegiatan pembukaan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman telah nyata-nyata memproduksi kayu bulat yang berasal dari penebangan hutan alam dengan volume ratusan ribu bahkan jutaan m³ setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam areal IUPHHK-HT tersebut selain lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar juga terdapat hutan alam. Seharusnya kegiatan pengelolaan hutan pada kawasan tersebut tidak hanya dengan sistem silvikultur THPB untuk hutan tanaman tetapi hendaknya juga dengan sistem silvikultur TPTI, sehingga *seharusnya terdapat multisistem silvikultur dan bukan menerapkan praktek terselubung sistem silvikultur THPB untuk melakukan penebangan hutan alam.*

Salah satu contoh bagaimana kegiatan penebangan hutan alam pada kawasan berizin resmi IUPHHK-HT terjadi adalah seperti yang terlihat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2006 a.n. PT. ABC (contoh), yang mengesahkan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2006 a.n. PT. ABC (contoh) seluas 7.183 ha (bruto) atau seluas 5498 ha (netto). Dari areal seluas 7.183 ha (bruto) tersebut seluas 5.999 ha berupa sisa tegakan hutan alam yang merupakan areal IUPHHK-HT PT. ABC yang akan dilakukan penyiapan lahan penanaman. Di dalam RKT tersebut tertulis dengan jelas bahwa target produksi di areal land clearing penyiapan lahan penanaman (hutan alam) seluas 5.999 ha untuk seluruh jenis kayu adalah 955.624 m³ (159,297 m³/Ha). Didalam lampiran SK Kadishut tersebut kembali tertera dengan jelas diameter, jenis kayu, dan potensi masing-masing peruntukannya yang harus ditebang dalam kurun waktu tertentu.

PERUSAKAN AKIBAT PENEBAHAN HUTAN ALAM DENGAN PERMUDAAN BUATAN TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

Akibat penebangan hutan alam menjadi hutan tanaman telah mengakibatkan perubahan fisik hutan diantaranya adalah pembukaan tutupan hutan (tajuk) secara paksa sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pada kondisi hutan yang dibuka tersebut yang berujung pada perubahan ekosistem secara drastis, tidak hanya pada flora juga pada faunanya. Perubahan secara drastis ini tentu saja mengakibatkan perusakan ekologis yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk asal karena telah rusak. Selain itu juga telah mengakibatkan perubahan sifat fisik hutan atau hayatinya seperti penurunan kemampuan penyerapan karbondioksida dan penurunan produksi oksigen karena pohon-pohon hutan yang mempunyai tugas untuk itu telah ditebang dan juga terjadi perubahan pada suhu, dan kelembaban relatif yang mengarah pada terjadinya perubahan pada kehidupan mikroorganisme di lantai hutan. Akibat penebangan hutan alam tersebut tentu saja telah merusak biodiversity (keanekaragaman hayati) karena hutan yang sangat tinggi biodiversitynya telah dipaksa untuk menjadi hutan tanaman yang monokultur dengan tingkat keanekaragaman hayati yang rendah. Bila hal itu

terjadi di kawasan gambut maka penebangan telah turut pula merusak lapisan permukaan gambut yang tidak mungkin kembali. Perusakan lapisan gambut ini menyebabkan terjadinya penurunan terhadap kapasitas simpan air pada areal yang telah dibuka, dan terjadi penurunan kemampuan penyerapan karbon dioksida dan penurunan produksi oksigen karena pohon-pohon hutan yang mempunyai tugas untuk itu telah ditebang. Rusaknya hutan alam akibat penebangan pada akhirnya mengakibatkan fungsi lindung dan fungsi konservasinya hilang.

Hutan alam mempunyai peranan penting sebagai bagian dari suatu ekosistem yang didukung oleh lingkungannya. Hutan alam merupakan tempat dimana plasma nutfah, satwa liar, maupun tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dengan baik secara alami dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Untuk hutan maka hutan alam tidak boleh ditebang dalam rangka pembangunan hutan tanaman tetapi harus di *enclave* dan diarahkan pada lahan kosong, padang alang-alang dan semak belukar. Kondisi ekologis yang terjadi di dalam hutan alam hanya dapat berjalan dengan normal bila hutan alam tersebut tidak terganggu atau biasa disebut rusak. Kegiatan penebangan apalagi tebang habis tentu saja akan mempengaruhi dan merubah kondisi fisik hutan alam tersebut menjadi lebih terbuka dan implikasinya tentu saja akan berdampak pada biodiversitas (keanekaragaman hayati) yang terdapat di dalam hutan alam tersebut. Plasma nutfah akan lenyap dan tidak mungkin kembali, demikian pula flora maupun faunanya. Kondisi hutan alam yang khas tersebut tidak dapat digantikan oleh hadirnya hutan tanaman. Selain karena hutan alam perananannya tidak dapat digantikan oleh hutan tanaman juga fungsi hutannya juga berbeda yang pada akhirnya akan mempengaruhi biodiversitasnya.

Manan (1997) menyatakan bahwa pembangunan hutan tanaman sebagai suplemen/pelengkap pengelolaan hutan alam produksi secara lestari. Karena itu lokasinya bukan pada hutan alam primer maupun alam sekunder yang masih baik keadaannya, sehingga memenuhi persyaratan ecolabelling yaitu menggantikan hutan alam setempat. Usaha-usaha konversi hutan alam menjadi hutan tanaman atau hutan industri harus dibatasi pada hutan sekunder (hutan belukar) dan padang alang-alang bekas perladangan berpindah saja. Hutan primer jangan dikonversikan tetapi dilaksanakan usaha-usaha pengelolaan agar setelah ditebang secara Tebang Pilih dilanjutkan dengan pemudaan dan pemeliharaan tegakan sisa. Pohon-pohon yang menyusun hutan tropika basah tidak akan dapat digantikan oleh vegetasi lain. Terbukanya hutan akan menaikkan suhu tanah dan mempercepat proses mineralisasinya yang kemudian oleh banyaknya air hujan yang jatuh akan segera disapu bersih dalam suatu proses pencucian hara. Selain itu perubahan hutan alam menjadi hutan tanaman akan merupakan malapetaka bagi satwa liar yang hanya dapat hidup dalam kondisi habitat hutan alam yang khas karena lingkungannya cocok dan memadai, hilangnya satwa liar dan terkadang pohon hutan alam tersebut tidak akan dapat pulih kembali dan ini merupakan kehilangan besar. Dengan demikian menjadi jelas bahwa perubahan hutan alam menjadi hutan tanaman akan berdampak negatif bagi lingkungan tersebut. Secara kuantitatif dampak negatif tersebut terlihat dari kapasitas penyerapan CO₂ yang banyak berkurang banyak yang

berujung pada pengurangan produksi oksigen, hilangnya flora dan fauna langka yang tidak tergantikan, terganggunya tata air, penurunan kapasitas penyimpanan air, hilangnya manfaat tidak langsung seperti *non-wood forest product* seperti rotan, madu, getah, kulit kayu dan secara fisik dapat terlihat nyata dari timbulnya erosi dan banjir serta kekeringan yang pada akhirnya mengurangi produktivitas dan kualitas lingkungan yang dihasilkan. Dampak negatif sosial mengakibatkan penghasilan masyarakat yang bergantung kepada hutan menjadi sangat berkurang.

KESIMPULAN

Penerapan sistem silvikultur tunggal dalam kawasan hutan yang seharusnya diterapkan multisistem silvikultur, seharusnya tidak lagi diterapkan dengan alasan apapun termasuk legitimasi seperti yang masih terjadi hingga hari ini, karena dampak akibat penerapannya telah merusak hutan dan ekosistemnya yang tidak tergantikan dan hanya menambah deretan penderitaan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, D. 2003. HTI Dipersimpangan Jalan (Tanggapan Makalah). Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- FWI/GFW. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor. Indonesia. Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.:Global Forest Watch.
- Iskandar, U; Ngadiono dan A. Nugraha. 2003. Hutan Tanaman Industri: Di Persimpangan Jalan. Arisco Press.
- Manan, S. 1997. Hutan Rimbawan dan Masyarakat. Penerbit IPB Press Bogor.
- Manurung, E. G. T. 2003. Potret pembangunan hutan tanaman industri di Indonesia (Realitas dan kemampuannya dalam menghasilkan pulpwood sebagai bahan baku industri pulp dan kertas di Indonesia). Makalah Bedah Buku Hutan Tanaman Industri di Persimpangan Jalan, Fakultas Kehutanan IPB Tanggal, 7 September 2003. Bogor.
- Purnama, B. 2003. Pengelolaan hutan lestari sebagai dasar pertimbangan peran sektor kehutanan. 12 pp.
- Meyer, H.A., A.B. Recknagel, D.D. Stevenson and R.A. Bartuo. 1961. Forest Management. The Ronald Press Company. New York.
- Soerianegara, I. 1976. Ekologi Hutan Indonesia. IPB Bogor.
- Undang Undang Nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Negara Republik Indonesia.